



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYI AGENG SERANG
ରୂପାନ୍ତିକ୍ସାରିତ୍ୟର ନୃତ୍ୟକାରୀତିକାରୀ

Jalan Sentolo-Muntilan Km 0,3 Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo
Telp. (0274) 2890651, IGD (0274) 2890181 Kode Pos 55664

PENGUMUMAN
NOMOR : 800/1266

PENERIMAAN TENAGA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
DI RSUD NYI AGENG SERANG TAHUN 2025

1. DASAR

- a. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor : B/348/M.5M.01.00/2024 hal : Penjelasan Pengelolaan SDM BLUD di Kabupaten Kulon Progo
- b. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 557/C/2024 Tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah.
- c. Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo tertanggal 26 Juni 2024 Nomor : 800/1787 hal : Jawaban Permohonan Pengangkatan Tenaga BLUD RSUD
- d. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang tertanggal 10 November 2025 Nomor : 8001.2/1148.a tentang Panduan Penerimaan Tenaga BLUD RSUD Nyi Ageng Serang.

2. JENIS, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN JUMLAH FORMASI

Jenis, kualifikasi pendidikan, dan jumlah formasi yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut :

NO	FORMASI/JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI
1.	Dokter Umum	Profesi Dokter	1 orang
2.	Perawat	D-III Keperawatan	5 orang
3.	Pengelola Layanan Operasional	D-III Teknik Sipil / D-III Sanitasi Lingkungan	1 orang
4.	Pengolah Data dan Informasi	D-III Kesehatan	1 orang
5.	Pengelola Umum Operasional (Petugas Kebersihan)	SMA/SMK Sederajat	1 orang

3. PERSYARATAN UMUM

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun per 1 Januari 2026.
- c. Memiliki ijazah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

- d. Memiliki STR sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan kecuali untuk formasi Pengelola Layanan Operasional, Pengolah Data dan Informasi dan Pengelola Umum Operasional (Petugas Kebersihan).
- e. Wajib memiliki sertifikat ACLS (*Advanced Cardiac Life Support*) yang masih berlaku bagi formasi/jabatan Dokter Umum.
- f. Mempunyai sertifikat BTCLS yang masih berlaku bagi formasi/jabatan perawat.
- g. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan/gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- h. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- i. Tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
- j. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil, pegawai honorer atau pegawai swasta.
- k. Tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lain setelah dinyatakan lulus seleksi Penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Nyi Ageng Serang Tahun 2025 kecuali Dokter.
- l. Untuk formasi dokter bersedia menempatkan Surat Izin Praktik (SIP) I di RSUD Nyi Ageng Serang
- m. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika precursor maupun zat adiktif lainnya.
- n. Bersedia untuk dilakukan tes kesehatan jasmani, rohani, napza, dan HBsAg di RSUD Nyi Ageng Serang dengan biaya sendiri.
- o. Diutamakan yang memiliki pengalaman kerja dan atau pelatihan yang menunjang formasi yang dilamar.
- p. Untuk perawat diutamakan yang mempunyai sertifikat pelatihan HD, PICU/NICU, dan Isolasi.
- q. Untuk formasi Pengolah Data dan Informasi diutamakan lulusan D-III Keperawatan.
- r. Untuk formasi Pengelola Layanan Operasional dan Pengolah Data dan Informasi diutamakan yang memiliki sertifikat pelatihan komputer.

4. PERSYARATAN ADMINISTRASI

- a. Scan Surat lamaran ditujukan kepada Direktur RSUD Nyi Ageng Serang dengan menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis tangan, tinta warna hitam, dan ditandatangani
- b. Scan Curiculum vitae dan ditanda tangani.
- c. Scan Foto 4 x 6 lembar berwarna dengan latar belakang merah.
- d. Scan Ijazah asli.
- e. Scan Transkrip Nilai asli.
- f. Scan Sertifikat ACLS asli yang masih berlaku bagi formasi/jabatan dokter umum.
- g. Scan Sertifikat BTCLS asli yang masih berlaku bagi formasi/jabatan perawat.
- h. Scan STR asli yang masih berlaku bagi formasi/jabatan dokter umum dan perawat.
- i. Scan KTP asli.

- j. Scan sertifikat pendukung.
- k. Scan Surat pernyataan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, diketik, ditanda tangani, dan bermaterai Rp 10.000,- sesuai Lampiran pengumuman ini.

5. STATUS KEPEGAWAIAN

Status kepegawaian pelamar yang diterima adalah Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan kontrak kerja per 1 Januari 2026.

6. TATA CARA REKRUITMEN

- a. Pengumuman Penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Nyi Ageng Serang Tahun 2025.
- b. Pelamar dapat melakukan pendaftaran secara online dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan melalui link website berikut :
<https://bit.ly/penerimaanbluddesember2025>
- c. Tes tertulis, tes ketrampilan dan wawancara dilaksanakan pada tanggal 11 – 13 Desember 2025.
- d. Tahapan selanjutnya adalah tes kesehatan (jasmani, rohani, napza, dan HBsAg yang dilaksanakan di RSUD Nyi Ageng Serang dengan biaya kurang lebih Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar oleh masing-masing peserta.
- e. Pengumuman terakhir.

7. TAHAP PENERIMAAN TENAGA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI RSUD NYI AGENG SERANG

No.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Pendaftaran	03 Desember 2025
2.	Pendaftaran	03 – 06 Desember 2025
3.	Pengumuman lolos seleksi administrasi	08 Desember 2025
4.	Pelaksanaan tes tulis	11 Desember 2025
5.	Pengumuman tes tulis	12 Desember 2025
6.	Pelaksanaan tes ketrampilan dan wawancara	13 Desember 2025
7.	Pengumuman tes ketrampilan dan wawancara	15 Desember 2025
8.	Tes kesehatan (jasmani, rohani, napza)	16 Desember 2025
9.	Pengumuman hasil seleksi penerimaan Tenaga BLUD	19 Desember 2025

8. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Seluruh proses Penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Nyi Ageng Serang Tahun 2025 bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- b. Biaya tes kesehatan dibebankan pada peserta.

- c. Bagi pelamar yang terbukti melakukan perjokian dan atau memberikan keterangan palsu dinyatakan tidak lulus/gugur dan dapat diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Bagi peserta Penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Nyi Ageng Serang Tahun 2025 yang lulus seleksi administrasi, tes tertulis, tes ketrampilan dan tes wawancara akan di hubungi oleh Panitia Penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) .
- e. Keputusan Panitia Penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Nyi Ageng Serang tidak dapat diganggu gugat.

Kulon Progo, 03 Desember 2025
Direktur RSUD Nyi Ageng Serang 4

Dr. drg. Theodola Baning Rahayujati, M.Kes
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19690217 199403 2 003

Lampiran

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Alamat :

Tempat, tanggal lahir :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

- a. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan /gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Tidak pernah dijatuhi sanksi pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri, pegawai honorer atau pegawai swasta.
- d. Tidak terikat dengan status kepegawaiannya pada instansi lain setelah dinyatakan lulus seleksi Penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Nyi Ageng Serang Tahun 2025.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nyi Ageng Serang, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Kulon Progo,

Yang membuat pernyataan

**Materai
Rp. 10.000,-**

Lampiran

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Alamat :

Tempat, tanggal lahir :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

- a. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan /gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Tidak pernah dijatuhi sanksi pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri, pegawai honorer atau pegawai swasta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nyi Ageng Serang, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Kulon Progo,

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 10.000,-